Diterima : 03 November 2022
Disetujui : 10 Desember 2022
Dipublish : 08 Mei 2023
Hal : 7 - 14

http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/SOSINTEK

ISSN: 2777 - 1180
Vol. 3 , No. 1, Mei 2023

OPTIMASI PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BISNIS ASURANSI DI INDONESIA

BUDI SUTRISNO[1)], I GUSTI AGUNG WISUDAWAN[2)], DIMAN ADE MULADA[3)]

Fakultas Hukum Universitas Mataram

[1)]budisutrisno690@gmail.com, [1)]wisudawanfh@.unram.ac.id, [3)]dimanademulada@unram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan bisnis Asuransi di Indonesia juga diwarnai dan dibayangi oleh berbagai masalah seperti sengketa antara perusahaan Asuransi dengan Konsumen atau Nasabah terkait prosedur Klaim yang berbelit-belit, kesalahpahaman terhadap isi polis, penolakan Klaim Asuransi, Pelayanan yang diberikan perusahaan Asuransi yang tidak maksimal, mengamuknya nasabah karena perusahaan Asuransi gagal membayar Klaim serta Penipuan Asuransi yaitu penipuan yang disengaja yang dilakukan terhadap atau oleh perusahaan atau agen asuransi, untuk tujuan keuntungan financial. Oleh karena itu diperlukan optimasi pengawasan oleh OJK pada bisnis Asuransi di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang- undangan *(Statute Approach)* dan Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*. Hasil dari penelitian ini adalah mengoptimalkan pengawasan OJK terhadap Bisnis Asuransi di Indonesia adalah Model Pengawasan secara kombinasi yaitu Pengawasan Secara Langsung (Aktif) dan Pengawasan Secara Tidak Langsung (Pasif) dan Bentuk perlindungan hukum secara preventif yaitu meciptakan regulasi yang responsif dan progresif yang mengatur bisnis asuransi terutama memperketat perizinan dan mekanisme pelaporan dalam pengawasannya dan bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum melakukan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus gagal bayar perusahaan asuransi termasuk memberikan sanksi baik secara pidana (oleh Polri dan Kejaksaan dibantu OJK). Selain itu OJK memberikan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi yaitu pencabutan izin perusahaan asuransi, menutup perusahaan dan mengambil keuntungan perusahaan asuransi untuk membayar ganti kerugian kepada para nasabahnya.

Kata kunci : *Optimasi, pengawasan, asuransi*

ABSTRACT

The development of the insurance business in Indonesia is also colored and overshadowed by various problems such as disputes between insurance companies and consumers or customers regarding complicated claims procedures, misunderstandings about the contents of policies, rejection of insurance claims, services provided by insurance companies that are not optimal, customer anger due to Insurance companies fail to pay Insurance Claims and Fraud, namely intentional fraud committed against or by insurance companies or agents, for the purpose of financial gain. Therefore, it is necessary to optimize supervision by OJK on the insurance business in Indonesia. The type of research used in this research is Normative Research with a Statute Approach and a Conceptual Approach. The results of this study are optimizing the OJK's supervision of the Insurance Business in Indonesia, which is a combination of supervisory models, namely direct supervision (active) and indirect supervision (passive) and preventive forms of legal protection, namely creating responsive and progressive regulations governing the insurance business. especially tightening licensing and reporting mechanisms in its supervision and repressive forms of legal protection, namely the OJK in collaboration with law enforcement officers to conduct investigations and investigations into cases of insurance company defaults including providing criminal sanctions (by the Police and the Prosecutor's Office assisted by the OJK). In addition, OJK provides administrative sanctions for insurance companies, namely revocation of insurance company licenses, closing companies and taking profits from insurance companies to pay compensation to their customers.

Keywords: *Optimization, supervision, insurance*

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan sarana yang sengaja diciptakan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas kehidupan baik dalam bidang bisnis maupun bidang kesehatan dengan cara membagi resiko maupun menghindari resiko yang besar. Kemajuan bisnis Asuransi ini ditandai dengan semakin bertambahnya masyarakat menggunakan layanan bisnis Asuransi baik konvensional maupun syariah. Tentu saja ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi pelaku bisnis Asuransi di Indonesia sehingga akan membuat semakin luasnya pangsa pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk Asuransi yang mereka miliki. Selain itu kemajuan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki termasuk menciptakan kompetisi yang menarik bagi perusahaanAsuransi.

Beberapa produk layanan yang disediakan oleh perusahaan Asuransi tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan saja, tetapi ada juga asuransi dana pendidikan, asuransi dana pensiun, asuransi mobil, asuransi properti, dan beragam jenis Asuransi lainnya. Tentu saja dengan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka semakin banyak pilihan serta pertimbangan yang bisa diambil oleh nasabah yang akan menggunakan asuransi tersebut. Perkembangan bisnis Asuransi di Indonesia juga diwarnai dan dibayangi oleh berbagai masalah seperti sengketa antara perusahaan Asuransi dengan Konsumen atau Nasabah terkait prosedur Klaim yang berbelit-belit, kesalahpahaman terhadap isi polis, penolakan Klaim Asuransi, Pelayanan yang diberikan perusahaan Asuransi yang tidak maksimal, mengamuknya nasabah karena perusahaan Asuransi gagal membayar Klaim serta Penipuan Asuransi yaitu penipuan yang disengaja yang dilakukan terhadap atau oleh perusahaan atau agen asuransi, untuk tujuan keuntunganfinancial.Salah satu cara yang terbaik untuk meminimalisisr terjadinya kasus di atas maka diperlukan optimasi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu " Bagaimana optimasi pengawasan oleh otoritas jasa keuangan pada bisnis asuransi di Indonesia ?".

Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimasi pengawasan oleh otoritas jasa keuangan pada bisnis asuransi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan acuan dalam membuat suatu kebijakan khususnya di bidang asuransi dan sebagai refrensi bagi nasabah asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di dasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual *(Conceptual Aprroach)* dan Pendekatan Analisis *(Analitical Approach).*Bahan hukum yang digunakan dalam penleitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, maupun Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu , buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia.Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau bahan Pustaka.Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan mengunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimasi Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Bisnis Asuransi di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan kegiatan bisnis yang tertib, teratur dan membawa efek kenyamanan bagi para pelakunya maka dibutuhkan pengawasan. Demikian halnya dalam suatu perusahaan diperlukan

pengawasan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan programnya sesuai dengan AD/ART- nya. Selain itu dalam melakukan pengawasan diperlukan proses evaluasi untuk menilai setiap program apakah berjalan dengan lancar atau terdapat kendala atau hambatan sehingga dapat segera dicarikan solusinya.

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencanayang ditetapkan. Adapun yang menjadi tujuan pengawasan adalah menjamin bahwa setiap pekerjaan telah berjalan sesuai dengan aturan dan recana yang telah ditetapkan bersama. tanpa proses pengawasan yang efektif maka perusahaan maupun organisasi tidak mampu mempertahankan eksistensinya.

Pengawasan dan pengendalian merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengawasan dilakukan dengan pengamatan terhadap aktivitas suatu program atau kegiatan dengan melibatkan berbagai instrumen dalam pengukurannya sedangkan Pengendalian merupakan tahap akhir dari proses manajemen yang lebih menekankan pemantauan, penilaian dan pelaporannya guna perbaikan atau tindak lanjut.

Dalam Bisnis Asuransi di Indonesia yang melakukan pengawasan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011. Menurut Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selain itu dengan dibentuknya Lembaga independent ini diharapkan dapat menciptakan system perekonomian yang kuat dan sehat sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu hadirnya OJK diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsihnya bagi kepentingan nasional yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, keberlanjutan, independensi serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik .

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Saat ini Indonesia memasuki fase yang sangat penting dan menentukan dalam perekonomian global terutama di sektor lembaga keuangan yaitu era globalisasi dan digitalisasi, oleh karena itu diperlukan kesiapan regulasi, instrument penegakan hukum, sumber daya manusia yang mumpuni serta kesadaran hukum masyarakat.

Adapun yang menjadi fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No 21 Tahun 2021 Tentang OJK dan Pasal 57 Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maka salah satu sektor jasa keuangan yang diawasi adalah bisnis Perasuransian. Jadi khusus untuk kegiatan Perasuransian maka OJK adalah Lembaga pembina, pengatur dan pengawas. Semua ini dilakukan untuk menjamin sektor jasa keuangan terutama bisnis Asuransi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Selain itu menurut Pasal 58 Undang -undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.

Penyelenggaraan Bisnis Asuransi ini selain diatur di dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga diatur penyelenggaraannya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Berikut adalah wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
   1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
   2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
   3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
   4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
   1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
   2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
   3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
   4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
   5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
   6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
   7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
   1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
   2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
   3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
   5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
   6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
   7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

OJK dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai integritas, profesionalisme, bertanggung jawab, sinergi, inklusif dan visioner sehingga diharapkan akan tercipta sektor keuangan yang tertib dan nyaman. selanjutnya adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh OJK dalam merealisasikan visi dan misinya yaitu (https://www.ojk.go.id):

1. Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai *master plan* yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.
2. Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

3. Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.
4. Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.
5. Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *fit and proper test* pengurus lembaga keuangan.
6. Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.
7. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas.
8. Meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Optimasi pengawasan sejatinya merujuk pada optimalisasi tentang kegiatan pengawasan. Optimasi dapat berarti suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal, atau dapat juga berarti mengoptimalkan sesuatu yang telah ada sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun yang menjadi tujuan dari Optimasi atau Optimalisasi ini adalah untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan manfaat penuh dari setiap kegiatan.OJK dalam rangka melakukan optimasi dalam hal pengawasannya tentu harus berpedoman dapa ketentuan Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK dan prinsip-prinsip pengawasan yang berkeadilan. Prinsip pengawasan yang berkeadilan artinya bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak boleh keluar dari aturan hukum positif, tetap menjunjung profesionlisme, integritas dan bertanggung jawab.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK tentu mengarah pada pengawasan yang efektif dan efisien. Adapun syarat-syarat pengawasan yaitu (https://repository.uin-suska.ac.id):

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan /menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Infrmasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efetivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.
4. Pengawasan harus objektif Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan karyawan, program penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningktan suatu pengawasan, dan sebagainya.
5. Pengawaan harus luwes (fleksibel) Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.

6. Pengawasan harus hemat Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan *(corrective action)* Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka syarat-syarat dalam melaksanakan pengawasan harus dilaksanakan dengan sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang baik. Secara umum pengawasan dapat dibagi menjadi menjadi 3 yaitu:

a. Pengawasan Preventif;
b. Pengawasan Represif;
c. Pengawasan Umum

Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pengawasan meliputi perencanaan secara sistematis terhadap objek yang akan diawasi. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan pengawasan dilakukan. Pengawasan Umum adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu ada pula pengawasan yang dilakukan secara langsung dan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan Langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi objek yang akan diawasi seperti perusahaan atau lembaga atau organisasi, sedangkan Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi objek yang akan diawasi artinya pengawasan hanya dengan pemeriksaan dokumen atau di bahwah meja. Dengan demikian pengawasan tidak langsung ini termasuk pengawasan yang pasif sedangkan pengawasan yang langsung termasuk ke dalam pengawasan yang aktif.

Setelah Penyusun menguraikan tentang jenis-jenis pengawasan, maka untuk mengoptimasi atau mengoptimalkan pengawasan OJK terhadap Bisnis Asuransi di Indonesia adalah Model Pengawasan secara kombinasi yaitu Pengawasan Secara Langsung (Aktif) dan Pengawasan Secara Tidak Langsung (Pasif). Hal ini berarti bahwa OJK selain meneliti dokumen laporan tentang Bisnis Asuransi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 13 /SEOJK.05/2016 TENTANG PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI yaitu Formulir Assesment Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi Baru yang berisi Analisis Pendahuluan, Analisis Kelengkapan Dokumen, Analisis Kepatuhan dan Substantif. Tentu model pengawasan secara kombinasi ini harus pula dilakukan secara koordinatif antara OJK dengan aparat penegak hukum guna memeriksa Bisnis Asuransi yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum seperti gagal bayar maupun adanya unsur penipuan.

Model Pengawasan secara kombinasi dan koordinatif ini tentunya diharapkan mampu mengatasi permasalahan hukum terkait dengan Bisnis Asuransi seperti gagal bayarnya perusahaan asuransi sehingga mengakibatkan kerugian nasabah asuransi/konsumen sebagaimana yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi yang terkenal di Indonesia. Tentu saja model pengawasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah sesuai dengan Teori Negara Kesejahteraan artinya bahwa negara memainkan peran membuat kebijakan ekonomi dan sosial dalam kerangka hukum agar menciptakan kesejahteraan dan berkeadilan. Selain Teori Negara Kesejahteraan, Teori yang digunakan untuk mendukung Model Pengawasan Kombinasi dan Koordinatif di atas adalah Teori Utilitarianisme sebagaimana yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yaitu bahwa penciptaan hukum dalam bentuk kebijakan harus menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat. Artinya dengan pengawasan yang telah diatur di dalam peraturan OJK maka akan dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat, dimana masyarakat akan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Teori yang terakhir yang mendukung model pengawasan di atas adalah Teori Negara Hukum, Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga semua aktivitas atau tingkah laku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, sehingga kegiatan pengawasan pun seyogyanya harus didukung oleh penciptaan regulasi yang tepat sehingga hasilnya akan menjadi maksimal demi perbaikan atau kesempurnaan Bisnis Asuransi di Indonesia.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Nasabah Dalam Bisnis Asuransi di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari orang lain atau pihak lain yang akan melanggar haknya tersebut. Perlindungan Hukum merupakan elemen atau unsur yang sangat penting dalam Negara Hukum *(Rechtstaat)*, tanpa adanya perlindungan hukum maka aturan atau norma hukum tidak ada artinya. Perlindungan hukum

juga erat kaitannya dengan pengakuan Hak Asassi Manusia yang telah diatur di dalam Deklarasi HAM Dunia dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kata-kata " melindungi" inilah yang lebih menegaskan tentang adanya perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum dalam Bisnis Asuransi sangat penting dilakukan dalam rangka menjamin kenyamanan masyarakat menggunakan layanan asuransi seperti suaransi jiwa, asuransi Kesehatan baik yang konvensional maupun yang sifatnya Syariah. berbagai kasus tentang gagal bayarnya perusahaan asuransi tentunya telah mencoreng atau meninggalkan noda hitam bagi kegiatan bisnis di Indonesia, bagaimana tidak tercatat beberapa perusahaan asuransi gagal bayar yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah atau konsumennya yaitu PT. Asuransi Kresna Life, Skandal Jiwasraya menjadi pemberitaan yang begitu ramai di media massa. Jiwasraya pertama kali mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018. Dalam pengumuman itu, Jiwasraya tak mampu lunasi klaim polis nasabah sebesar Rp 802 miliar yang kemudian mnyeret direksinya baik secara pidana sebab diduga ada unsur korupsi di dalamnya dan OJK mencabut izin usaha di Bidang Asuransi atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) pada 18 Oktober 2013 tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan kesehatan keuangan *(Risk Based Capital)* dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Dengan adanya berbagai kasus asuransi gagal bayar di atas tentunya akan menurunkan citra atau anama baik bisnis asuransi di mata masyarakat, tentu saja hal inilah yang sangat dikhawatirkan dan harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Saat ini pihak OJK menilai bahwa telah terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis asuransi yang disebabkan oleh kasus-kasus di atas terutama yang berkaitan ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam Polis Asuransi untuk memberikan klaim asuransi atau istilah yang lebih populernya adalah gagal bayar. Tentunya hal ini harus dicarikan jalan keluarnya sehingga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan asuransi menjadi meningkat.

Selanjutnya perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya konflik atau sengketa, yang kedua adalah perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan dalam rangka penegakan sanksi hukum terhadap barangsiapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum. Bentuk perlindungan hukum secara preventif yaitu meciptakan regulasi yang responsif dan progresif yang mengatur bisnis asuransi terutama memperketat perizinan dan mekanisme pelaporan dalam pengawasannya, OJK harus melakukan pengawasan secara kombinasi yaitu baik langsung maupun tidak langsung dan koordinatif sehingga dapat menditeksi sedini mungkin kasus-kasus gagal bayar asuransi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus gagal bayar perusahaan asuransi termasuk memberikan sanksi baik secara pidana (oleh Polri dan Kejaksaan dibantu OJK)hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransiandan mambantu pihak konsumen atau nasabah asuransi mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi kepada perusahaan asuransi yang gagal bayar sekaligus OJK memberikan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi yaitu pencabutan izin perusahaan asuransi dan denda administratif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 70 Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Diharapkan dengan dilaksanakannya berbagai bentuk perlindungan hukum ini akan mampu memulihkan kepercayaan konsumen atau nasabah asuransi terhadap bisnis asuransi di Indonesia, sehingga ke depan bisnis asuransi akan kembali berjaya di republik ini dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di era globalisasi dan era digitalisasi saat ini. Perlindungan konsumen dalam bisnis asuransi adalah suatu keharusan artinya bahwa perlindungan kosumen ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen (Endipradja, 2016).

Penciptaan regulasi yang tepat guna melindungi kepentingan nasabah asuransi sebagai konsumen dilakukan atas dasar pemikiran adanya politik hukum perlindungan konsumen yaitu politik hukum yang mengarahkan kepada segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang diarahkan kepada *Ius Constituendum* atau hukum yang seharusnya berlaku. Perlindungan Hukum terhadap bisnis asuransi di Indonesia harus terus ditingkatkan sebab dalam masyarakat modern dewasa ini , perusahaan asuransi mempunyai pernan dan jangkauan yang luas , karena perusahaan asuransi mempunyai jangkauan uang menyangkut kepetingan ekonomi dan kepentingan sosial. Di samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan individu, maupun kepentingan masyarakat luas baik resiko individual maupun resiko kolektif (Liana, 2019).

PENUTUP

Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik berdasarkan pemabahasan sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pengawasan OJK terhadap Bisnis Asuransi di Indonesia adalah Model Pengawasan secara kombinasi yaitu Pengawasan Secara Langsung (Aktif) dan Pengawasan Secara Tidak Langsung (Pasif). Hal ini berarti bahwa OJK selain meneliti dokumen laporan tentang Bisnis Asuransi sebagaimana yang diatur di dalam SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 13 /SEOJK.05/2016 TENTANG PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI yaitu Formulir AssesmentPelaporan Persetujuan Produk Asuransi Baru yang berisi Analisis Pendahuluan, Analisis Kelengkapan Dokumen, Analisis Kepatuhan dan Substantif. Tentu model pengawasan secara kombinasi ini harus pula dilakukan secara koordinatif antara OJK dengan aparat penegak hukum guna memeriksa Bisnis Asuransi yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum seperti gagal bayar maupun adanya unsur penipuan.
2. Bentuk perlindungan hukum secara preventif yaitu meciptakan regulasi yang responsif dan progresif yang mengatur bisnis asuransi terutama memperketat perizinan dan mekanisme pelaporan dalam pengawasannya, OJK harus melakukan pengawasan secara kombinasi yaitu baik langsung maupun tidak langsung dan koordinatif sehingga dapat menditeksi sedini mungkin kasus-kasus gagal bayar asuransi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu OJK bekerjasama dengan aparat penegak hukum melakukan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus gagal bayar perusahaan asuransi termasuk memberikan sanksi baik secara pidana (oleh Polri dan Kejaksaan dibantu OJK) dan mambantu pihak konsumen atau nasabah asuransi mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan asuransi yang gagal bayar sekaligus OJK memberikan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi yaitu pencabutan izin perusahaan asuransi, menutup perusahaan dan mengambil keuntungan perusahaan asuransi untuk membayar ganti kerugian kepada para nasabahnya.

Saran

Adapaun saran yang peneiliti haturkan sebagai berikut:

1. OJK harus melakukan pengawasan secara aktif dan berhenti hanya melakukan pengawasan secara pasif.
2. OJK secara massif harus aktif mensosialisasikan tentang bisnis asuransi di masyarakat guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar asuransi seperti memberikan informasi mengenai tips memilih perusahaan asuransi yang baik.
3. Konsumen/Nasabah asuransi harus aktif juga berkoordinasi dengan OJK terkait kasus gagal bayarnya perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Endipradja, T,F,. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press

Fadjar A,M,. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press

Fuady Munir. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

https://repository.uin-suska.ac.id diakses Minggu 7 November 2021 Jam 14.18 Wita.

https://www.google.com/search?q=pengawasan+menurut+para+ahli diakses pada hari Minggu 7 November 2021 Jam 13.27 Wita

https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx diakses Minggu 7 November 2021 Jam 14.18 Wita.

Liana Lili. (2019). *Hukum Asuransi (Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Indonesia*). Yogyakarta: Laksbang Justitia

Muhammad Abdulkadir. (2015). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soekanto Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sutedi Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarat: Raih Asa Sukses

Syamsuddin Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group